GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/308 /V.21/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Huruf c Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan, perlu menetapkan jumlah dan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/ KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kemandirian Pangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, berupa beras kualitas medium sebanyak 25.324 Kg (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat kilogram) dengan spesifikasi:

a. Kadar air maksimum 14 % (Empat Belas Persen);
b. Butir patah maksimum 20% (Dua Puluh Persen);
c. Kadar menir maksimum 2% (Dua Persen); dan
d. Derajat sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen).

KEDUA : Pengelolaan yang meliputi Penyediaan, pemeliharaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Kode Rekening 5.1.2.01.01.39.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Kepala Badan Pangan Nasional RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan Kantor Wilayah PERUM BULOG Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;